



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kota Surabaya lima tahun ke depan melanjutkan RPJMD periode sebelumnya (2010-2015).

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum.

X.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017, disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Dalam hal terdapat perbedaan substansi antara RKPD 2017 dengan Perda RPJMD 2016-2021, maka penyusunan APBD Tahun 2017 mengacu pada Perda RPJMD 2016-2021, dan akan dilaksanakan penyesuaian terhadap substansi RKPD 2017.

Setelah berakhirnya RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2021, perlu disusun RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2025 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 akan didasarkan pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.



X.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Surabaya serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Walikota Surabaya berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 kepada masyarakat;
- b. Walikota Surabaya menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
- c. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Surabaya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

X.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan :

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan Swasta (public private partnership) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi



kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.

2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.